

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan transportasi di dunia semakin berkembang dengan pesat. Menurut (Sugiono, 2022) Transportasi adalah layanan publik berupa mobilitas orang maupun barang yang terorganisir secara sistematis, bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, serta pembangunan berkelanjutan. . Pada umumnya sistem transportasi dapat menunjukkan kualitas dari suatu negara serta kemajuan bangsanya. Hal itu menjadikan sektor transportasi harus terus dijaga dan selalu ditingkatkan pada suatu negara. Saat ini Indonesia sudah memiliki MRT, LRT dan *Commuter Line*, akan tetapi hal tersebut dirasa masih belum merata keseluruh penjuru Nusantara. Sistem transportasi di Indonesia sendiri berada pada peringkat 66 dari 140 negara di dunia menurut laporan *Travel And Tourism Competitiveness 2019* oleh *World Economic Forum*.

Berdasarkan survei yang dilakukan *Worldometer* pada tahun 2020 Indonesia berada pada posisi nomor 4 dengan jumlah penduduk terbanyak didunia. Tercatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 276.543.274 jiwa, hal ini menjadikan penduduk Indonesia setara dengan 3,51% dari total seluruh penduduk di dunia. Dengan padatnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah di Indonesia, penggunaan sarana transportasi darat dirasakan sangat penting didalam penunjang kegiatan perekonomian, kebudayaan dan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam memudahkan perpindahan orang serta barang pada suatu tempat menuju tempat lainnya dalam waktu yang

cepat, efektif serta efisien.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat salah satunya adalah dalam bidang transportasi publik. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan kenyamanan, keamanan serta keefektifan dalam bidang transportasi yang merupakan bagian kebutuhan pada masyarakat yang berkaitan dengan keselamatan di jalan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana didalamnya menyangkut mengenai pelaksanaan ketertertiban berlalu lintas. Kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya wajib untuk memenuhi syarat dan kelayakan jalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan disebutkan jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melaksanakan uji berkala hanya diterapkan pada kendaraan bermotor jenis angkutan. Pelayanan KIR atau pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu unit pelayanan publik yang berfokus untuk memberi pelayanan yang berkualitas terhadap uji kelayakan bermotor sehingga dapat menjadi kepuasan bagi masyarakat yang wajib uji. Menurut (Oka Permadhi, 2018) pengujian kendaraan bermotor adalah pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang. Sedangkan menurut Refkisyam pengujian kendaraan bermotor yaitu melakukan uji kelayakan terhadap kendaraan umum secara berkala, dengan tujuan untuk menjaga kendaraan tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang maupun lingkungan (Refkisyam, 2015). Menurut dinas

perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor atau disebut KIR merupakan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda kendaraan tersebut layak di gunakan secara teknis di jalan raya. Sehingga pengujian kendaraan bermotor atau KIR merupakan kegiatan yang sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui kendaraan tersebut layak di gunakan atau tidak agar mengurangi potensi kecelakaan.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diwajibkan bagi seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan raya harus dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor harus di lakukan 6 bulan sekali seperti yang tertuang dalam peraturan menteri perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Tetapi pada saat ini Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan uji Berkala hanya terbatas pada kendaraan penumpang umum, mobil bus, kereta gandeng, kereta tempelan dan mobil barang.

Dalam kepengurusan pengujian kendaraan bermotor (KIR) dapat di lihat dalam mekanisme berdasarkan dinas perhubungan, untuk mendasari pelaksanaan kir yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berikut alur atau mekanisme dalam kepengurusan pengujian kendaraan bermotor.

Tabel 1. 1

Mekanisme Kepengurusan Pengujian Kendaraan Bermotor



Sumber : UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara,2025

Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa pengujian kendaraan bermotor harus melalui beberapa tahapan dalam pengujian kendaraan bermotor berdasarkan data di atas dimana harus dimulai dari administrasi pendaftaran, pemohon melengkapi berkas

persyaratan dan membayar retribusi sesuai dengan kendaraan, setelah melakukan administrasi pendaftaran pemohon melakukan pengujian fisik kendaraan setelah kendaraan di uji akan di tetapkan apakah kendaraan tersebut lulus atau tidak. Dan pengujian kendaraan bermotor tidak semuanya lulus uji, yang mana kendaraan yang tidak lulus uji akan di berikan surat keterangan tanda bukti tidak lulus uji serta di sampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan agar melakukan perbaikan sesuai dengan item- item yang tidak lulus tersebut dan segera melakukan pengujian ulang tanpa mengeluarkan biaya tambahan dengan jangka waktu yang telah di tetapkan. Jika kendaraan yang tidak lulus tidak datang untuk melakukan pengujian ulang sampai batas waktu yang telah di tetapkan maka akan menjadi pemohon baru. Sedangkan kendaraan yang lulus uji akan di berikan tanda bukti lulus uji berupa *smartcard* sertifikat hasil uji (*Blue*) dan stiker untuk menemp elkan hasil uji ke mobil sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut telah lulus uji.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pengjian kendaraan bermotor :

Tabel 1. 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara

SOP	Pelaksanaan
Melakukan identifikasi kendaraan, mengambil foto kendaraan melalui 4 sisi, memeriksa kondisi dan fungsi komponen kendaraan secara visual dan pemeriksaan kendaraan secara	Mulai
Melakukan pengujian emisi gas buang atau ketebalan asap	
Memeriksa teknis bagian bawah kendaraan	
Menguji kincup roda depan	
Menguji berat kendaraan	
Menguji daya pancar lampu utama, arah penyimpangan lampu dan suara klakson	
Menguji rem utama dan rem parker	
Menguji speedometer	Selesai

Sumber: *UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara,2025*

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa yang harus di uji dalam pengujian kendaraan bermotor adalah melakukan identifikasi kendaraan, mengambil foto kendaraan melalui 4 sisi, memeriksa kondisi dan fungsi komponen kendaraan secara visual dan pemeriksaan kendaraan secara manual, melakukan pengujian emisi gas buang atau ketebalan asap, memeriksa teknis bagian bawah kendaraan, menguji kincup

roda depan, menguji berat kendaraan, menguji daya pancar lampu utama, arah penyimpangan lampu dan suara klakson, menguji rem utama dan rem parkir, menguji speedometer.

Kriteria lulus atau tidaknya kendaraan bermotor yang telah di uji dapat dilihat dari SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut yang mana jika dari salah satu antara delapan prosedur tersebut tidak lulus maka kendaraan tersebut di katakana tidak layak beroperasi di jalan raya dan harus memperbaiki kendaraannya tersebut dan jika di antara delapan prosedur tersebut terpenuhi maka kendaraan tersebut dinyatakan lulus uji kelayakan.

Kegiatan yang dilakukan di atas tidak terlepas dari permasalahan yang di hadapi, sehingga peneliti akan memapari permasalahan yang ada di UPT pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan kabupaten Hulu Sungai Utara dalam evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Sarana dan Prasarana Tidak Memadai
 - 1) Alat uji yang sudah tua atau rusak sehingga hasil pengujian kurang akurat.
 - 2) Keterbatasan fasilitas ruang tunggu, area parkir, dan jalur uji.
 - 3) Belum tersedianya sistem uji berbasis elektronik yang modern (smart KIR).
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 - 1) Kurangnya tenaga penguji yang kompeten atau tersertifikasi.
 - 2) Masih adanya praktik tidak profesional (seperti pungutan liar atau manipulasi hasil uji).
 - 3) Rendahnya pelatihan berkelanjutan untuk penguji.
- c. Sistem Administrasi dan Manajemen.

- 1) Pencatatan hasil uji masih manual sehingga rawan manipulasi.
 - 2) Integrasi data kendaraan antar daerah belum optimal.
 - 3) Proses birokrasi yang berbelit-belit dan kurang transparan.
- d. Kepatuhan Pemilik Kendaraan.
- 1) Banyak kendaraan yang tidak melakukan uji berkala sesuai ketentuan.
 - 2) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengujian kendaraan demi keselamatan.
 - 3) Adanya kendaraan yang sengaja memodifikasi mesin atau bodi agar lolos uji.
- e. Pengawasan dan Penegakan Hukum Lemah
- 1) Sanksi terhadap pelanggaran uji kendaraan tidak tegas atau tidak konsisten.
 - 2) Kurangnya pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi di jalan tanpa uji berkala.
- f. Pendanaan dan Anggaran
- 1) Keterbatasan dana untuk perawatan dan pengadaan peralatan uji baru.
 - 2) Ketergantungan pada retribusi, sehingga kadang orientasi lebih ke pendapatan daerah daripada keselamatan.
- g. Penerapan Teknologi
- 1) Belum semua daerah menerapkan sistem KIR online / e-KIR.
 - 2) Keterbatasan jaringan internet atau sistem yang sering mengalami gangguan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“EVALUASI PELAKSANAAN PENGUJIAN**

KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”.

B. Fokus Penelitian

Mengingat begitu kompleknya persoalan pelayanan, peneliti memberikan batasan masalah karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana dan waktu, supaya hasil penelitian lebih terfokus dan agar tidak mengambang maka permasalahan dalam penelitian ini memfokuskan pada indikator evaluasi menurut William N. Dunn dalam (Muhammad Firyal & Widya Kurniati, 2018), yaitu:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan (*Equity*)
5. Responsivitas
6. Ketepatan (*Appropriateness*)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka permasalahan yang ada dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada masalah yang telah disebutkan diatas, yaitu

1. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan pada evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu melalui sumbangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu administrasi publik di bidang evaluasi.

2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pikiran kepada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam kegiatan evaluasi menjadi lebih baik sehingga tercapainya pemenuhan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.

